



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan dalam perkaranya penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

RUSLIANA binti BASUNIE, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT.001, No.23, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, tempat tinggal di Jalan Karya I, RT.004, No.51, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Pariwisata, pekerjaan PTT pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT.001, No.23, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

INDRA PRANA bin M. MARDJUKI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik Sipil, pekerjaan karyawan PT. Succofindo, tempat tinggal di Jalan Dharma Praja Komplek Harun Permai, RT.012, Blok G, No.6A, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 25 Mei 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan suaminya yang bernama M. MARDJUKI bin ACHMAD telah menikah pada tanggal 27 April 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 165/P.5/4/1975 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 1975 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Setelah menikah Pemohon I dengan suaminya yang bernama M. MARDJUKI bin ACHMAD telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI, lahir pada tanggal 15 Maret 1976;
 2. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI, lahir pada tanggal 30 Agustus 1979;
 3. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI, lahir pada tanggal 12 November 1985;
3. Bahwa M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor 474.3/21/DS-BTH/KM/III/2018 diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu serta Kutipan Akta Kematian nomor 6310-KM-10072018-0003 diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa selama almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD menikah dengan Pemohon I, almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD tidak ada menikah lagi selain dengan Pemohon I;

Halaman 2 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD meninggal dunia, ayah kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD yang bernama ACHMAD telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan ibu kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD yang bernama HJ. SUPIAH telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2017;

7. Bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. RUSLIANA binti BASUNIE;
- b. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI;
- c. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI;
- d. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI;

8. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD yang lainnya;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;

10. Bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggalkan warisan berupa uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 0252794710 atas nama Muhammad Mardjuki dengan jumlah saldo Rp100.556.837,- (seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pertanggal 31 Juli 2018;

11. Bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk menutup rekening tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD adalah:

- a. RUSLIANA binti BASUNIE sebagai istri dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
- b. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI sebagai anak perempuan kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;

Halaman 3 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
- d. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
4. Menetapkan bahwa harta warisan yang ditinggalkan almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD berupa uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 0252794710 atas nama Muhammad Mardjuki dengan jumlah saldo Rp100.556.837,- (seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pertanggal 31 Juli 2018;
5. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusliana dengan NIK 6310027010540002 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi Marliana Dewi dengan NIK 6310025503760001 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ady Widjaya, A.Md dengan NIK 6310023008790004 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-3);

Halaman 4 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Prana dengan NIK 6310021211850005 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 165/P.5/4-/1975 tanggal 30 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 19362.PM/CS/KTB.VII-1987 tanggal 04 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 19361.PM/CS/KTB.VII-1987 tanggal 04 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 19363.PM/CS/KTB.VII-1987 tanggal 04 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, bukti (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310010021007180002 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310022809100013 tanggal 12 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310020103170002 tanggal 19 maret 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6310-KM-10072018-0003 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/21/DS-BTH/KM/III/ 2018 diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018 oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-13);

Halaman 5 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 001/DS-BTH/SKAW/VIII/2018 diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan diketahui oleh Camat Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-14);
15. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga nomor 01/DS-BTH/SK/VIII/2018 diterbitkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan diketahui oleh Camat Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-15);
16. Fotokopi Surat Pemberian Pensiun Mantan Prajurit Polri NO.POL.: Skep/67-Ditpers/VIII/1997 diterbitkan tanggal 18 Agustus 1997 oleh An. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah KALSEL, bukti (P-16);
17. Fotokopi Tanda Peserta Asuransi Sosial ABRI NO: EE. 042251 RES 1306 KOTABARU KOMDAK XIII KALSEL diterbitkan tanggal 01 Oktober 1971 oleh Perum Asuransi Sosial Abri, bukti (P-17);
18. Fotokopi Buku Tabungan pada BNI KC Kotabaru Pulau Laut dengan rekening nomor 0252794710-IDR atas nama Bpk Muhammad Mardjuki, bukti (P-18);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. KARTINI Binti ACHMAD, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I, sekaligus bibi Pemohon II, III dan IV;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI;
 2. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI;
 3. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI;
 - Bahwa M. MARDJUKI bin ACHMAD meninggal dunia pada awal tahun 2018, namun saksi lupa tanggal dan bulannya dikarenakan sakit

Halaman 6 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga meninggal almarhum tersebut tetap dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa kedua orangtua almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD sudah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa selama hidupnya almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD hanya menikah sekali, yaitu dengan Pemohon I;

- Bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD tidak meninggalkan wasiat dan hutang;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum M. MARDJUKI Bin ACHMAD yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk pengambilan uang tabungan almarhum di bank;

2. FAHRONI ARIANDI Bin ROMANSYAH, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I, sekaligus saudara sepupu Pemohon II, III dan IV;

- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI;
2. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI;
3. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI;

- Bahwa M. MARDJUKI bin ACHMAD meninggal dunia pada Maret 2018, namun saksi lupa tanggalnya dikarenakan sakit dan hingga meninggal almarhum tersebut tetap dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa kedua orangtua almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD sudah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa selama hidupnya almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD hanya menikah sekali, yaitu dengan Pemohon I;

- Bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD tidak meninggalkan wasiat dan hutang;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum M. MARDJUKI Bin

Halaman 7 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk pengambilan uang tabungan almarhum di bank;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, serta Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris, permohonan mana berdasar penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) sampai dengan (P-4) telah nyata terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan M. MARDJUKI bin ACHMAD telah melaksanakan perkawinan secara sah dan selama terikat perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI
2. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI
3. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI;

kemudian sampai meninggal dunia antara M. MARDJUKI bin ACHMAD dengan Pemohon I tidak pernah bercerai. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018

Halaman 8 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon I (M. MARDJUKI bin ACHMAD) telah meninggal dunia karena sakit, tetap beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. RUSLIANA binti BASUNIE sebagai istri dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
2. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI sebagai anak perempuan kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
3. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
4. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) sampai dengan (P-4) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan bukti surat berupa (P-5) sampai dengan (P-18) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah nyata terbukti bahwa antara M. MARDJUKI bin ACHMAD dengan Pemohon I (RUSLIANA binti BASUNIE) telah terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5), (P-6), (P-7), (P-9), (P-10), (P-11) dan (P-12) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara M. MARDJUKI bin ACHMAD dengan Pemohon I (RUSLIANA binti BASUNIE) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing sebagai berikut:

1. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI;
2. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI;
3. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-13) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5), (P-6), (P-7), (P-9), (P-10), (P-11) dan (P-12) dihubungkan dengan bukti (P-14) dan (P-15) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. RUSLIANA binti BASUNIE sebagai istri dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
2. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI sebagai anak perempuan kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
3. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
4. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-18) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD ketika masih hidup mempunyai tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 0252794710 dengan jumlah saldo Rp100.556.837,- (seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pertanggal 31 Juli 2018;

Halaman 10 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (RUSLIANA binti BASUNIE) adalah istri sah dari M. MARDJUKI bin ACHMAD dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa, kedua orang tua almarhur M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. RUSLIANA binti BASUNIE sebagai istri dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
 2. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI sebagai anak perempuan kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
 3. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
 4. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD.
- Bahwa almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD ketika masih hidup mempunyai tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 0252794710 dengan jumlah saldo Rp100.556.837,- (seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pertanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 11 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 174 ayat (2) tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD adalah sebagai berikut:

1. RUSLIANA binti BASUNIE sebagai istri dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
2. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI sebagai anak perempuan kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
3. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
4. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup, sehingga terhadap alat bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan diajukannya perkara ini, maka penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mencairkan tabungan atas nama MUHAMMAD MARDJUKI dengan nomor rekening 0252794710 pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kotabaru Pulau Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa M. MARDJUKI bin ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD adalah sebagai berikut:
 - 3.1. RUSLIANA binti BASUNIE sebagai istri dari almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
 - 3.2. SUSI MARLIANA DEWI binti M. MARDJUKI sebagai anak perempuan kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
 - 3.3. ADY WIDJAYA, A.MD bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD;
 - 3.4. INDRA PRANA bin M. MARDJUKI sebagai anak laki-laki kandung almarhum M. MARDJUKI bin ACHMAD.
4. Menyatakan bahwa ketika masih hidup almarhum M. MARDJUKI Bin ACHMAD mempunyai tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 0252794710 dengan jumlah saldo Rp100.556.837,- (seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pertanggal 31 Juli 2018;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Aula Kantor Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. SYAHRANI

Hakim Anggota,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	690.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 13 September 2018
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 14 dari 14 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 409/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)